

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting bagi pemerintah dalam melaksanakan dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, yang diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah juga mencerminkan perwujudan nyata dari kemandirian suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya daerah. Pendapatan Asli Daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang telah ditentukan oleh daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan sumber-sumber PAD secara optimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Mahardika et al., 2022). PAD berasal dari berbagai sumber, di antaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diikuti dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, Sumber Pendapatan Asli Daerah tersiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor memiliki tugas strategis dalam mengelola pajak daerah guna meningkatkan PAD terutama dalam pemungutan pajak Restoran dan Hotel. Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011, bahwa dalam rangka membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah diperlukan pajak daerah sebagai salah satu

sumber pendapatan daerah, oleh karenanya Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2002 Pajak Hotel.

Hotel merupakan tempat yang menyediakan layanan penginapan atau tempat peristirahatan dengan imbalan biaya tertentu, mencakup berbagai fasilitas pendukung lainnya. jenis akomodasi yang termasuk dalam kategori ini meliputi motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Tarif pajak hotel juga ditetapkan sebesar 10%. Dan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011, bahwa pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor No 16 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran.

Pajak Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jaga boga dan katering. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Pajak Hotel dan pajak Restoran adalah dua komponen utama yang memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kota Bogor, sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia yang memiliki sektor perhotelan dan kuliner yang berkembang pesat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran menjadi hal yang penting untuk menopang keuangan daerah pada beberapa tahun terakhir, Pajak restoran memiliki realisasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan pajak hotel karena jumlah restoran di Kota Bogor lebih banyak dari pada jumlah hotelnya, yaitu sebanyak 1692 unit restoran dan 266 jasa perhotelan.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Dearah pada Tahun 2020-2024 bahwa Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya meskipun realisasi ditahun 2020 lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut sebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020

mengalami deflasi karena ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil.

Berikut telah disajikan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2020 sampai 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kota Bogor Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	741.531.123.201,00	872.012.242.152,12	117,60%
2021	914.550.650.320,00	1.075.240.926.213,11	117,57%
2022	1.150.887.225.486,00	1.147.623.045.708,92	99,72%
2023	1.403.260.832.843,00	1.338.618.268.168,80	95,39%
2024	1.446.110.063.862,00	1.458.626.919.192,00	99,83%

(Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor)

Pada tahun 2020 realisasi PAD melampaui target sebesar 17,6%. Hal ini menunjukkan efektifitas dalam pemungutan pajak meskipun pada tahun tersebut terjadi pandemi COVID-19. Lalu pada tahun 2021 PAD tetap tumbuh signifikan dengan realisasi yang tetap melebihi target, hal tersebut mencerminkan keberhasilan strategi dalam pemungutan pajak dan kemungkinan disebabkan oleh kebijakan insentif pajak dan pemulihan ekonomi setelah pandemi. Pada tahun 2022 dan 2023 presentasi realisasi menurun, kemungkinan akibat adanya kendala dalam pemungutan atau faktor ekonomi lainnya. Dan pada tahun 2024, realisasi PAD kembali mendekati target 99,83%, hal tersebut menunjukkan pemulihan dan efektifitas strategi penerimaan pajak

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	34.472.853.430,00	49.653.637.165,00	144,04%
2021	49.064.200.000,00	67.168.588.918,00	136,90%
2022	92.000.000.000,00	97.230.101.535,00	105,68%
2023	90.000.000.000,00	111.465.747.482,00	123,85%
2024	113.000.000.000,00	123.207.802.097,00	109,03%

(Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor)

Pemerintah Kota Bogor terus meningkatkan target pajak hotel dari Rp. 34,47 Miliar pada tahun 2020 menjadi 113 miliar pada 2024. Hal tersebut, menunjukkan optimisme terhadap pertumbuhan sektor perhotelan dan kontribusinya terhadap PAD. Setiap tahun, realisasi pajak hotel selalu melebihi target, dan menunjukkan efektivitas pemungutan pajak dan potensi besar dalam sektor ini. Pada tahun 2020 tercatat realisasi tertinggi 144,04% meskipun pandemi COVID-19 melanda, hal tersebut disebabkan oleh : Pajak dari hotel karantina atau tempat isolasi COVID-19 dan kebijakan relaksasi pajak yang meningkatkan kepatuhan. Lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan persentase target dan realisasi sebesar 136,90%, penyebab dari turunnya persentase pada tahun 2021 dikarenakan pandemi COVID-19. Di tahun 2022 pajak hotel memiliki persentase realisasi terendah sebesar 105,68% hal tersebut kemungkinan akibat pemulihan bertahap pasca pandemi. Dan pada tahun 2023-2024 menunjukkan peningkatan realisasi, hal tersebut mencerminkan kebangkitan sektor perhotelan di Kota Bogor.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	86.473.539.846,00	97.248.318.272,00	112,46%
2021	98.686.000.000,00	110.675.319.376,00	112,15%
2022	166.530.000.000,00	171.133.351.524,00	102,76%
2023	170.000.000.000,00	194.750.539.861,00	114,56%
2024	202.500.000.000,00	208.515.593.649,00	102,97%

(Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor)

Pajak restoran selalu mengalami peningkatan realisasi setiap tahunnya dari Rp. 86,47 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 202,5 miliar pada tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa sektor kuliner di Kota Bogor diprediksi terus berkembang dan memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Setiap tahun, realisasi pajak restoran lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan, dengan persentase realisasi berkisar antara 102,76% hingga 114,56%, Ini menunjukkan bahwa potensi pajak restoran sangat besar dan cenderung stabil. Pada tahun 2020 dan 2021 realisasi mencapai sekitar 112%, meskipun ada pandemi COVID-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi pembatasan sosial, sektor kuliner tetap bertahan. Di tahun 2022 mengalami persentase terendah sebesar 102,76%, yang

kemungkinan terjadi akibat pemulihan bertahap setelah pandemi COVID-19. Lalu di tahun 2023 mengalami presentase tertinggi sebesar 114,56% ini menunjukkan bahwa bisnis restoran berkembang pesat. Dan di tahun 2024 realisasi masih melampaui target dengan 102,97% dan berhasil menunjukkan bahwa sektor ini tetap stabil dan terus berkembang. Hal tersebut dikarenakan tingginya jumlah restoran di Kota Bogor yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah Hotel di Kota Bogor. Dengan jumlah yang lebih besar, maka potensi pajak restoran lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan dengan pajak Hotel. Adapun data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Periode 2020-2024.

Berdasarkan uraian diatas, pada tahun 2020-2024 Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor mengalami peningkatan dan penurunan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang muncul diatas, dapat di identifikasikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Terjadinya realisasi paling sedikit di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya.
2. Ketimpangan jumlah wajib pajak antara hotel dan restoran.
3. Perbedaan kontribusi antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

1.3 Batasan Masalah

Beberapa identifikasi masalah yang muncul, dapat dibatasi masalah penelitian ini oleh penulis sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas dua jenis pajak yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai variabel bebsar yang di analisis pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.
2. Data pada penelitian ini dibatasi pada rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024n yang mencakup masa pandemi COVID-19 serta pemulihan pasca pandemi.

3. Penelitian ini hanya menelaah pengaruh langsung (parsial dan simultan) dari Pajak Hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalahnya antara lain sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Hotel secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun 2020-2024?
2. Apakah Pajak Restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogo Tahun 2020-2024?
3. Apakah Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun 2020-2024?

1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.5.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Dearah PAD di Kota Bogor. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana manajemen keuangan daerah, khususnya dari sektor pajak, bisa mendukung pembangunan daerah. Dengan melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, penulis berharap bisa memberikan gambaran tentang seberapa efektif pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kota Bogor.

1.5.2 Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun 2020-2024?
2. Untuk mengetahui seberapa besar Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun 2020-2024?

3. Untuk mengetahui seberapa besar Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun 2020-2024?

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan penulis, khususnya terkait pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagi Pembaca

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat menambah pengetahuan bagi pembaca khususnya mengenai pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Bagi Bapenda Kota Bogor

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyusun kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor pajak hotel dan restoran. Penelitian ini juga dapat membantu dalam optimalisasi pengelolaan pajak daerah untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.7 Sistematika Penulisan

Guna memahami penelitian ini, maka materi yang tertera pada proposal penelitian dikelompokkan dalam beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, ruang lingkup / Batasan masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang berupa pengertian dari definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain dan jenis penelitian, objek, jadwal dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, operasional variabel, metode pengumpulan data dan metode pengolahan / analisis data.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam Menyusun penelitian ini.

LAMPIRAN

Berisi tentang daftar pustaka, daftar wawancara, hasil jawaban wawancara, laporan realisasi pendapatan tahun anggaran 2020-2024, hasil olah data spss, surat izin penelitian, surat keterangan penelitian Bapenda Kota Bogor, Daftar riwayat hidup, kartu bimbingan, dan hasil cek plagiarisme.